



**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia**

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Bito Wikantosa
Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan

Jakarta, 30 November 2022

LATAR BELAKANG MASALAH

Ketidakberdayaan Masyarakat Desa

❖ **Miskin**

❖ **Terpinggirkan**


❖ **Tidak Berkuasa**

❖ **Minim Sumber Daya**



Paradoks Pembangunan

Orientasi



Ketimpangan

Kekuasaan dan Sumber Daya

Kesenjangan Sosial-Ekonomi

Ketidakberdayaan Desa


Desa Sebagai OBJEK Pembangunan:

Di tingkat makro


- Pembangunan bersifat proyek -> tidak berkesinambungan.
- Lokasi tidak merata -> faktor politik sangat berperan.

Di Tingkat Mikro

- Fragmentasi/tumpang tindih kegiatan
- Fragmentasi kelembagaan
- Fragmentasi perencanaan
- Fragmentasi keuangan
- Tumpang tindih kelompok sasaran



Pergeseran Paradigma Pembangunan Desa



From Government to..... Governance

- Memberikan hak eksklusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik;
- Aktor diluar negara hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.
- Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, *civil society* dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama

Pergeseran Paradigma Pembangunan Desa.. *Lanjutan..*

Pembangunan dengan cara pandang (paradigma) martabat **MANUSIA** (masyarakat) sebagai **SUBYEK** kehidupan.

Pemberdayaan :
menumbuhkan kesadaran kritis, pengetahuan, kemampuan dan meningkatkan keterampilan serta mendewasakan sikap

DESA yang Kuat, Maju, Mandiri dan Demokratis

**TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA
YANG DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN SOSIAL**

DESA SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM

➤ Definisi Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Undang-Undang Desa)

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah **kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus** urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

➤ Dasar Penyelenggaraan Desa : Pasal 2 Undang-Undang Desa

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

➤ Tata cara penyelenggaraan Desa sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum

- Setiap tindakan pemerintahan Desa harus berdasarkan hukum, termasuk produk hukum di Desa (peraturan Desa, peraturan kepala Desa, dan peraturan bersama kepala Desa)
- Produk Hukum di Desa harus sesuai dengan mandat Undang-Undang Dasar 1945
- Termasuk, Desa berkewajiban memenuhi hak-hak konstitusional warga Desa sebagai bagian dari warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan Kewenangan Desa.
- Karenanya, peraturan Desa dan peraturan kepala Desa harus sesuai dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Produk hukum di Desa harus disusun secara demokratis dengan melibatkan partisipasi masyarakat Desa.

➤ Prasyarat penyelenggaraan Desa sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum

- Demokrasi perwakilan dan demokrasi permusyawaratan berjalan optimal
- Kepemimpinan Desa yang sadar hukum
- Masyarakat Desa harus berdaya sebagai subjek pembangunan dan sadar hukum.

Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa

Pasal 67 Undang-Undang Desa

- 1) Desa berhak:
 - a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
 - c. mendapatkan sumber pendapatan.
- 2) Desa berkewajiban:
 - a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Pasal 68 Undang-Undang Desa

- 1) Masyarakat Desa berhak:
 - a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
 - c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
 1. Kepala Desa;
 2. perangkat Desa;
 3. anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
 4. anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
 - e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.
- 2) Masyarakat Desa berkewajiban:
 - a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
 - b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
 - c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
 - d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
 - e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

KEWENANGAN DESA

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul

b. kewenangan lokal berskala Desa

Self Governing Community

Desa berwenang mengatur dan mengurus

c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Local Self Government

Desa tidak berwenang mengatur tetapi hanya berwenang mengurus

Pasal 73

- 1) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa.
- 2) Bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemerintah Desa menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

PERATURAN DESA SEBAGAI SABUK PENGIKAT KEPENTINGAN BERSAMA SELURUH WARGA DESA

- Hasil musyawarah Desa tentang Penggunaan Dana Desa dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- Peraturan Desa disusun dengan mentaati peraturan hukum yang lebih tinggi.

PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA


Pasal 87

Peraturan Desa dan peraturan kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh bupati/walikota

Desain Kelembagaan Dasar Tata Kelola Desa

Prinsip Tata Kelola Desa

- *Check and balances* antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan desa.
- Demokrasi perwakilan + permusyawaratan.
- Proses demokrasi partisipatoris melalui Musdes



Model Demokrasi Desa

UU Desa mengatur tata kelola di desa sebagai gabungan antara tatanan **Demokrasi Perwakilan** dengan **Demokrasi Permasyarakatan** sebagai perwujudan Pancasila Sila ke-4 :

“KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN”

Demokrasi Perwakilan diwujudkan dalam bentuk :

1. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.
2. Badan Permasyarakatan Desa, sebagai lembaga penyeimbang bagi Pemerintah Desa, mempunyai fungsi :
 - a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
 - c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Demokrasi Permasyarakatan diwujudkan dalam bentuk Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa ditempatkan sebagai musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Hal yang bersifat strategis meliputi : **penataan Desa; perencanaan Desa; kerja sama Desa; rencana investasi yang masuk ke Desa; pembentukan BUM Desa; penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan kejadian luar biasa.**

DEMOKRASI =
KOMUNIKASI
(Formasi Opini dan Aspirasi
secara Demokratis)

Apa itu “Ruang Publik”?

- Arena-arena komunikasi politis warganegara
- Prosedur komunikasi: bukan institusi, bukan organisasi. Tapi kondisi kebebasan komunikatif
- Diskursus praktis
- Sistem saraf negara hukum demokratis

Ruang publik terdapat di mana saja para warganegara bertemu untuk mendiskusikan tema-tema yang relevan untuk masyarakat

=> majemuk dan pluralistis

POKOK-POKOK KEBIJAKAN SDGs DESA

LATAR BELAKANG KEHADIRAN KEBIJAKAN SDGs DESA

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah **kesatuan masyarakat hukum** yang memiliki batas wilayah yang **berwenang untuk mengatur dan mengurus** urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Agar Desa berdaya dalam menjalankan kewenangannya, Undang-Undang Desa memandatkan Desa berhak memperoleh sumber-sumber pendapatan.
- Sumber pendapatan Desa antara lain: Dana Desa yang bersumber dari APBN

Arahan Presiden Joko Widodo pada 22 Oktober 2019:

1. Dana desa harus dirasakan seluruh warga desa, terutama golongan terbawah
2. Dana Desa harus berdampak pada peningkatan Ekonomi dan SDM Desa

AGENDA GLOBAL PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA :
Sustainable Development Goals (SDGs)
Ikhar SDGs: *No One Left Behind*

MANDAT PENGATURAN PPMD

➤ PASAL 2 UNDANG-UNDANG DESA

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

➤ PASAL 78 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DESA

Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

PP 43/2014 PASAL 131 AYAT 1

Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional **menetapkan pedoman pelaksanaan pembangunan Desa, pembangunan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pendampingan Desa** sesuai dengan kewenangan masing-masing

PP 47/2015 PASAL 131 AYAT 1

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa **menetapkan pedoman umum pelaksanaan pembangunan Desa, pembangunan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pendampingan masyarakat Desa** berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

MELOKALKAN SDGs GLOBAL KE SDGs DESA

UPAYA PERCEPATAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

- Implementasi SDGs Global di Indonesia dituangkan dalam Perpres 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Merujuk Perpres 59/2017, maka disusun SDGs Desa
- SDGs Desa berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

PERMENDESA, PDT DAN TRANSMIGRASI NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- SDGs Desa merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.



Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 menyebutkan bahwa:

“Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa”


PEMBAHARUAN PEMBANGUNAN DESA

- SDGs Desa merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- SDGs Desa menyederhanakan tata kelola pembangunan Desa untuk berbasis bukti (*evidence based*).
- Penyusunan dan penyesuaian arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital yaitu aplikasi Sistem Informasi Desa (SID).
- Pembangunan Desa dimulai dari tahapan pengumpulan data Desa, menggunakan hasilnya untuk memahami profil Desa, memanfaatkannya untuk menyusun perencanaan pembangunan Desa, memilih prioritas kegiatan dan memantau keberhasilan kegiatan, serta mengukur capaian tujuan SDGs Desa melalui beragam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- Kegiatan pembangunan Desa yang diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa dibiayai dengan keuangan Desa termasuk Dana Desa dan pendayagunaan aset Desa

PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. Penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan melalui penyusunan Peta Jalan SDGs Desa oleh kepala Desa.
2. Peta Jalan SDGs Desa paling sedikit memuat:
 - a. sasaran SDGs Desa;
 - b. kondisi objektif pencapaian SDGs Desa;
 - c. permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs Desa;
 - d. potensi dan sumber daya untuk pencapaian SDGs Desa; dan
 - e. rancangan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa.
3. Kepala Desa memasukkan data dan informasi tentang Peta Jalan SDGs Desa ke dalam Sistem Informasi Desa.
4. Berdasarkan Peta Jalan SDGs Desa, Pemerintah Daerah Kab/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, Kementerian, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian menyusun program dan/atau kegiatan pembangunan masuk Desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa.
5. Program dan/atau kegiatan pembangunan masuk Desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa melalui Sistem Informasi Desa.

KONVERGENSI VERTIKAL PELAKSANAAN SDGs DESA



PENYUSUNAN ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KEGIATAN-KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA YANG PRIORITASKAN

- RUMAH TANGGA/KELUARGA
- KELOMPOK MASYARAKAT

DATA DAN INFORMASI

- DATA DESA
- DATA MIKRO KEWARGAAN
 - DATA MIKRO KEWILAYAHAN

- USULAN VISI KOLEKTIF DESA
- USULAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- PENYUSUNAN RANCANGAN:**
- ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
 - PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA YANG DIPRIORITASKAN

- APLIKASI SISTEM INFORMASI DESA**
- BIG DATA DESA – PLATFORM DIGITAL
 - KECERDASAN BUATAN
 - REKOMENDASI KEBIJAKAN

PEMUTAKHIRAN DATA

- RANCANGAN DOKUMEN RPJM DESA
- RANCANGAN DOKUMEN RKP DESA

MUSYAWARAH DESA

- PERDES RPJM DESA
- PERDES RKP DESA

PERDES APBDESA

PEMDA KAB/KOTA REVIEW RANCANGAN APBDESA


PENYUSUNAN RANCANGAN APBDESA

PENGALAMAN KABUPATEN MAROS




Kondisi Existing Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Maros Tahun 2021

Peraturan Bupati No.113 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Maros Tahun 2021, mengatur ADD dibagi berdasarkan kinerja (ADDK) kepada 30 desa dengan 3 indikator penilaian, yaitu: Serapan dana, Pembangunan desa dan penghargaan yang diterima Desa pada tahun sebelumnya.




PERKEMBANGAN IDM KAB. MAROS TAHUN 2021 - 2022



Reformulasi Alokasi Dana Desa (ADD) dengan menambahkan INDIKATOR KINERJA EKOLOGI Desa pada penilaian Alokasi Kinerja (ADDK) Tahun 2022

Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022



BUPATI MAROS

Maros, 15 September 2022

Kepada

Yth. Para Kepala Desa Se Kabupaten Maros di - Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 411.24/55/DPMD

TENTANG

PELAKSANAAN DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2623/8967/DP3A Dalsud KB tanggal 6 September 2022 tentang Penerapan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 12/KP/PPA/Rorendata/04/2019 dan Nomor 02/M-DPDTT/KB/IV/2019 Tanggal 24 April 2019 tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan Perjanjian Kerja Bersama antara Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 56/PPMD/HK.01.07/XI/2020 dan Nomor 35/Sesmen/Biro/HH/11/2020 Tentang Pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Desa Layak Anak Untuk Percepatan Pencapaian Sustainable Development Goals Desa (SDGs Desa), bersama ini disampaikan kepada Kepala Desa untuk menindaklanjuti hal berikut :

- Melaksanakan upaya-upaya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan melaksanakan kegiatan berikut :
 - Menginisiasi dan mengembangkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
 - Mengintegrasikan pengarusutamaan gender dan inklusi dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa dengan musrenbang khusus perempuan, musrenbang khusus anak dan musrenbang khusus disabilitas;
 - Menyelenggarakan pelatihan/penyuluhan perlindungan anak, termasuk membentuk Layanan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) di tingkat desa, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan ramah bagi anak;
 - Melakukan upaya pencegahan perkawinan usia anak;
 - Melakukan upaya pencegahan dan penanganan stunting;
 - Membangun mekanisme layanan perlindungan anak di tingkat desa yang terhubung dengan layanan perlindungan anak di tingkat kecamatan dan kabupaten.
 - Melibatkan secara aktif kelompok perempuan, forum anak/perwakilan anak, fasilitator masyarakat atau organisasi yang menangani urusan perempuan dan anak, pada pelaksanaan Musrenbang Desa.

2. Indikator Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagai berikut :

- Adanya pengorganisasian Perempuan dan Anak di Desa dengan Pembentukan Forum Anak dan Organisasi Perempuan Desa seperti KWIT, Organisasi Keagamaan, UMKM IRT dan organisasi perempuan lainnya sesuai kondisi sosial budaya di desa.
- Tersedianya data desa (profil desa) yang memuat data pilah tentang perempuan, anak dan disabilitas.
- Tersedianya Peraturan Desa tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
- Tersedianya pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan asset desa untuk mewujudkan DRPPA melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa.
- Memperhatikan persentase keterwakilan perempuan di pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa lembaga adat desa.
- Mendorong dan memfasilitasi perkembangan perempuan wirausaha di desa, utamanya perempuan kepala keluarga, penyintas bencana dan penyintas kekerasan.
- Serius anak mendapatkan pengasuhan yang baik, yang berbasis hak anak.
- Tidak ada Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA) dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
- Tidak ada pekerja anak.
- Tidak ada yang menikah di bawah usia 19 tahun (tidak ada perkawinan anak).

- Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut pada nomor 1 dan 2, dibahas dalam proses perencanaan desa (RPJMDesa, RKPDes dan APBDes) dan menjadi prioritas desa dengan mengacu pada Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros dan Dinas Sosial Kabupaten Maros untuk implementasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



S. CHAIDIR SYAM, S.I.P., M.H.

Tembusan Kepada Yth.

- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI di Jakarta;
- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
- Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
- Kepala DPRD Kab. Maros di Maros;
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros di Maros;
- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros di Maros;
- Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maros di Maros;
- Para Camat Se Kabupaten Maros di Maros;
- Korcab TPP P3MD Kabupaten Maros di Maros;
- Anap.

MANDAT UNDANG-UNDANG DESA: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Mandat Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Definisi :
Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

- Pasal 112 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Desa
 - 3) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:
 - a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
 - b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
 - c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.
 - 4) Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa

Pasal 127 ayat (2)

- 2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
 - b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
 - c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
 - d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
 - f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
 - g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
 - h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
 - i. melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan
 - j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa : Pendidikan Rakyat untuk Kemandirian Desa

Kata Pemberdayaan dalam istilah Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat dibaca sebagai proses pemberian daya atau kekuatan. Tetapi kata daya atau kekuatan dalam konteks kemasyarakatan Desa lebih tepat dipahami sebagai pemulihan kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Dengan demikian, Pemberdayaan Masyarakat Desa diartikan sebagai sebuah proses yang disengaja untuk memberkuasakan kembali rakyat Desa atau dalam konteks kolektivitas masyarakat Desa disebut **Kemandirian Desa.**

PRAKSIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEBAGAI PEMBERKUASAAN RAKYAT

- Warga Desa sebagai subjek politik berkedaulatan berhak ikut serta dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan publik dan penyusunan produk hukum di Desa.
- Dalam konstruksi penyelenggaraan Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial, Pemerintah Desa, tidak begitu saja berhak memerintah masyarakat Desa untuk menjalankan rencana kegiatan pembangunan Desa dan menerima hasil-hasil pembangunan Desa tanpa ada penugasan dari masyarakat Desa. Karenanya, pemerintah Desa berkewajiban untuk secara rutin melayani kepentingan masyarakat Desa, menindaklanjuti permintaan masyarakat Desa dan secara terus menerus mendorong musyawarah Desa dan gotong royong untuk mewujudkan kemandirian Desa.
- Pemberdayaan masyarakat Desa difokuskan pada proses pembelajaran sosial sekaligus pengorganisasian komunitas.
- Hasil pembelajaran sosial bagi warga Desa yang diharapkan adalah meningkatnya kapasitas kelompok-kelompok masyarakat Desa maupun meningkatnya kemampuan warga Desa untuk berpikir secara kritis rasional. Kemampuan warga Desa untuk berpikir kritis rasional diperoleh secara intersubyektif dan dibentuk melalui proses dialog. Kesadaran kritis rasional dalam diri warga Desa adalah buah interaksi sosial di "ruang perbincangan publik" yang bersifat terbuka terhadap kondisi objektif yang ada di Desa yang bersifat menyejarah (*historical*).

KEKUATAN UTAMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ADALAH GOTONG ROYONG

- Gotong royong di Desa adalah praksis hidup bersama antar warga Desa yang dilakukan secara sukarela dan kolektif sebagai kesatuan masyarakat hukum yang secara mandiri mengatur dan mengurus dirinya sendiri.
- Gotong royong merupakan kekuatan bangsa Indonesia untuk secara terus menerus menyatukan diri menjadi bangsa yang merdeka dan bangsa yang berperikemanusiaan. Gotong royong merupakan kekuatan bangsa Indonesia untuk mengelola demokrasi politik ekonomi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Revitalisasi gotong royong di Desa merupakan perjuangan yang terus menerus. Dimulai dari revitalisasi gotong royong secara kultural. Pemulihan budaya gotong royong sekaligus mengautkan kembali nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam adat dan tradisi masyarakat Desa.
- Budaya gotong royong bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang sejatinya wujud keberimanannya setiap individu warga Desa dalam praksis sosial (kesalehan sosial). Budaya gotong royong sebagai ungkapan religiusitas menjadi kekuatan awal untuk memperkuat semangat kebangsaan dan perikemanusiaan dalam diri warga Desa. Jiwa nasionalis dan humanis dalam diri warga Desa yang religius merupakan kekuatan internal dari gerak gotong royong itu sendiri.
- Gerak gotong royong di Desa yang tumbuh dan berkembang berdasarkan kekuatan internal tersebut merupakan prasyarat dasar kerja politik kerakyatan melalui demokrasi perwakilan dan demokrasi permusyawaratan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama/keadilan sosial bagi seluruh rakyat Desa sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila.

HUBUNGAN TIMBAL BALIK PEMBANGUNAN DESA - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA



PETA JALAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA: PEMAJUAN KEBUDAYAAN DESA

Pemajuan Kebudayaan Desa ini merupakan rute revitalisasi gotong royong. Apabila gotong royong menjadi bagian dari praksis kehidupan dan penghidupan sehari-hari di Desa, maka praksis gotong royong akan menopang strukturisasi sosial penyelenggaraan Desa Inklusif. Langkah awal strukturisasi sosial ini adalah pendalaman Pemajuan Kebudayaan Desa yang secara teknis operasional meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- merevitalisasi Lumbung Budaya Desa : **lumbung budaya adalah suatu kumpulan sumberdaya budaya yang dimiliki bersama dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga. Inti dari praktik lumbung adalah semangat gotong royong untuk memajukan budaya Desa untuk kepentingan bersama.**
- menggali dan mengenali adat dan budaya Desa;
- menyelenggarakan kegiatan adat dan budaya Desa;
- melatih dan mengajarkan kepada warga Desa tentang adat dan budaya Desa;
- membiasakan warga Desa dalam kesehariannya berbincang dan bertindak sesuai dengan adat dan budaya Desa; dan
- mempromosikan adat dan budaya Desa sebagai sumber pemajuan kebudayaan Desa, kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional dengan cara menyelenggarakan kegiatan kebudayaan di Desa seperti: forum kebudayaan Desa, pekan kebudayaan Desa, atau festival seni tradisional.

Pendalaman Demokrasi Pancasila di Desa

Aktualisasi Sila ke-4 :

Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/
Perwakilan


Penyelenggaraan Desa ditopang upaya pendalaman demokrasi perwakilan dan demokrasi permusyawaratan yang secara teknis operasional meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

- menyelenggarakan kegiatan pembelajaran/pelatihan politik kewargaaan bagi warga Desa;
- mengorganisir kelompok-kelompok kepentingan di Desa;
- memfungsikan musyawarah Desa sebagai forum demokrasi bagi warga Desa dalam menyampaikan aspirasi;
- memfungsikan Badan Permusyawaratan Desa sebagai kanal aspirasi warga Desa sekaligus lembaga penyeimbang kekuasaan kepala Desa;
- memastikan kewenangan Desa memuat urusan-urusan yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan bersama/keadilan sosial;
- memastikan adanya peraturan Desa yang memberikan kepastian hukum warga Desa dalam memperoleh keadilan sosial;
- memastikan warga Desa berotong royong memilih kepala Desa dan/atau anggota BPD yang berpihak kepada kepentingan rakyat; dan
- menyelenggarakan kaderisasi Desa bagi warga Desa termasuk kepala Desa, perangkat Desa dan anggota BPD menjadi bagian aktif dari kader-kader Desa Inklusif.

Tata Kelola Pemerintahan Desa

Prinsip Tata Kelola Desa

- *Check and balances* antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan desa.
- Demokrasi perwakilan + permusyawaratan.
- Proses demokrasi partisipatoris melalui Musdes



- Tata Kelola pemerintahan Desa merupakan perwujudan Sila ke-4: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
- Dinamika pemerintahan Desa digerakkan oleh warga Desa yang harus berjiwa merdeka
- Penyelenggaraan pemerintahan Desa bagian dari upaya menjaga Kedaulatan Hukum sebagai perwujudan Kedaulatan Negara Republik Indonesia
- Penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dalam segala urusan yang dikelolanya difokuskan untuk mensejahterakan masyarakat Desa terutama golongan terbawah

PETA JALAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA: PEMBAHARUAN PEMBANGUNAN DESA

- SDGs Desa merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- SDGs Desa menyederhanakan tata kelola pembangunan Desa untuk berbasis bukti (*evidence based*).
- Penyusunan dan penyesuaian arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital yaitu aplikasi Sistem Informasi Desa (SID).
- Pembangunan Desa dimulai dari tahapan pengumpulan data Desa, menggunakan hasilnya untuk memahami profil Desa, memanfaatkannya untuk menyusun perencanaan pembangunan Desa, memilih prioritas kegiatan dan memantau keberhasilan kegiatan, serta mengukur capaian tujuan SDGs Desa melalui beragam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- Kegiatan pembangunan Desa yang diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa dibiayai dengan keuangan Desa termasuk Dana Desa dan pendayagunaan aset Desa

KEGIATAN-KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA:

- 1. Edukasi :** proses pembelajaran yang menyemai, menebarkan dan mempertukarkan pengetahuan, pengalaman maupun keterampilan.
- 2. Asistensi :** proses pendampingan eksekusi pekerjaan atau rancangan kegiatan pembangunan Desa.
- 3. Intermediasi :** proses membangun jembatan atau mengisi ruang kosong. Misalnya, mempermudah terjadinya dialog antara kepala Desa dengan BPD dan masyarakat Desa. Perbincangan yang bersifat menjembatani antar kepentingan ini sangat penting untuk mengurai ketegangan antar kepentingan di Desa. Perbincangan ini juga merupakan bagian dari proses menciptakan tatanan sosial moral dan peraturan hukum di Desa sebagai landasan terjadinya permufakatan dari para pihak yang berbeda kepentingan untuk membangun kepentingan dan tindakan-tindakan bersama di Desa.
- 4. Pengorganisasian :** proses pembentukan dan penguatan organisasi Desa maupun beragam organisasi masyarakat Desa, serta penyatuan beragam kepentingan di Desa menjadi kepentingan-kepentingan bersama di Desa yang didukung dan diwujudkan secara bersama-sama oleh pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa.
- 5. Advokasi:** memperjuangkan kepentingan bersama di Desa untuk mengubah dan/atau memperbaharui kebijakan dan regulasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diarahkan dan difokuskan pada upaya terwujudnya keadilan bagi seluruh masyarakat Desa.

Program dan/atau Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PermenDesa-PDPT Nomor 21 Tahun 2020)

1. pengembangan kapasitas masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa

- a. pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran;
- b. penyuluhan; dan
- c. Pendampingan Desa.

2. penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa

- a. pengembangan paralegal;
- b. bantuan hukum;
- c. advokasi kebijakan;
- d. pengembangan akuntabilitas sosial;
- e. pengembangan keterbukaan informasi Pembangunan Desa; dan
- f. pengembangan jurnalisme warga.

3. penguatan kelembagaan Desa dinamis

- a. ketahanan sosial masyarakat Desa dan perdesaan;
- b. kaderisasi masyarakat Desa;
- c. advokasi kewenangan dan regulasi Desa;
- d. konsolidasi partisipasi masyarakat Desa; dan
- e. penguatan kerja sama antar Desa, kerja sama Desa dengan pihak ketiga, dan jaringan sosial.

4. penguatan budaya Desa adaptif

- a. pengembangan modal sosial budaya Desa dan perdesaan;
- b. pengembangan Desa inklusif dan desa adat;
- c. swakelola Pembangunan Desa;
- d. pemajuan kebudayaan Desa;
- e. pemberdayaan masyarakat adat;
- f. Pemberdayaan Masyarakat Desa berbasis adat dan budaya; dan
- g. peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

TERIMA KASIH